



Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan di Indonesia

¹Muhammad Khoirul Fata

¹ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali rahmatullah Tulung Angung

Koresponden Email: Mhummadfata@gmail.com

Submitted: 14 Oktober

Revised: 25 November

Accepted: 10 Desember

Abstrak

Penghayat kepercayaan merupakan minoritas agama yang seringkali mendapatkan hambatan dalam proses rekognisinya di Indonesia. Hambatan tersebut bermula dari misrepresentasi berkepanjangan dalam pengetahuan, stereotype masyarakat, hingga kebijakan negara. Pembaruan Kebijakan serta upaya advokasi telah membawa harapan baru bagi rekognisi penghayat kepercayaan. Hal ini ditandai dengan putusan MK tahun 2017 yang memberikan hak pengakuan warga negara dalam Kolom Agama di KTP. Meski demikian, perkembangan signifikan ternyata belum sepenuhnya menggambarkan situasi rekognisi ideal. Atas permasalahan tersebut penelitian ini berupaya menjawab: 1) *Bagaimana problem rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia?* 2) *Bagaimanakah equal recognition memandang problem penghayat kepercayaan dan dipraktikkan di Indonesia?*. Penelitian ini menemukan bahwa tersisa problem rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia, utamanya pasca-putusan MK, berupa: kurangnya layanan pendidikan (guru honorer, tenaga pendidik), petugas pelayanan pencatatan sipil yang belum tersosialisasi, serta ambiguitas di dalam praktik pembedaan kolom agama dan kolom kepercayaan KTP elektronik. Dalam menyelesaikan *equal recognition* dalam ranah publik, peneliti merekomendasikan upaya lebih lanjut pada: kebijakan (penguatan rekognisi), pelayanan (sosialisasi dan sinkronasi), penerimaan (penguatan “ruang” pertemuan).

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan; Rekognisi; Misrepresentasi; Kebijakan.

Abstrack

Believers are a religious minority who often face obstacles in the recognition process in Indonesia. These obstacles stem from prolonged misrepresentation in knowledge, societal stereotypes, and state policies. Policy updates and advocacy efforts have brought new hope for the recognition of believers. This was marked by the 2017 Constitutional Court decision which granted citizens the right to recognition in the Religion Column on their KTP. However, significant developments apparently do not fully describe the ideal recognition situation. To these problems, this research seeks to answer: 1) *What is the problem of recognizing believers in Indonesia?* 2) *How does equal recognition view the problem of believers and is it practiced in Indonesia?* This research found that there are remaining problems in recognizing believers in Indonesia, especially after the Constitutional Court's decision, in the form of: lack of educational services (honorary teachers, teaching staff), civil registration service officers who have not been socialized, as well as ambiguity in the practice of differentiating between religion and belief columns. Electronic ID card. In completing legal recognition in the public sphere, researchers recommend further efforts on: policy (strengthening

recognition), service (socialization and synchronization), acceptance (strengthening the "space" of meeting).

Keywords: Believer; Recognition; Misrepresentation; Policy

PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak menguraikan masalah pengakuan/rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia. Penulis akan mengajukan argumen bahwa rekognisi penghayat kepercayaan merupakan salah satu wujud konkret multikulturalisme di Indonesia. Penghayat sebagai paham kepercayaan, dari sepanjang Indonesia berdiri berada di posisi *pheriperal*. Sebagai suatu kepercayaan, ia layak diakui oleh negara dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Di sisi lain, pengakuan atau rekognisi terhadap penghayat kepercayaan merupakan wujud nyata manifestasi dari asumsi-asumsi dasar multikulturalisme. Posisi penghayat kepercayaan di *pheriperal* sama artinya menjadikan multikulturalisme yang menopang demokrasi di Indonesia menjadi mustahil.

Kemustahilan ini diasumsikan karena Indonesia sebagai negara demokrasi, tidak memberikan hak-hak dasar terhadap warga negaranya yang memiliki keyakinan tertentu. Penghayat kepercayaan di Indonesia dengan agak membingungkan dikategorisasi sebagai bentuk kebudayaan. Penghayat Kepercayaan sendiri sejajar dengan agama-agama formil di Indonesia. Namun sebagai akibat penerapan UU. PNPS no 1. Tahun 1960, yang secara implisit memberi batas-tegas terkait dengan definisi agama. UU tersebut dianggap biang-kejadi berbagai faktor diskriminasi agama-agama yang tidak diakui oleh negara seperti kelompok penghayat kepercayaan (Studi agama di Indonesia: Zainal Abidin Baqir, 22).

Dalam perjalanannya, diskriminasi demi diskriminasi terjadi di tubuh penghayat kepercayaan di Indonesia. Sebagaimana catatan Syamsul Maarif, bahwa negara telah menjadikan tumbal *indigenous religious* (agama leluhur)/Penghayat kepercayaan sebagai instrumen politik dalam mendapatkan legitimasi dari kelompok tertentu (Pasang Surut Rekognisi Agama Leluher dalam Politik Agama di Indonesia: Syamsul Maarif, 10). Penghayat kepercayaan menjadi instrumen pembeda untuk menegaskan definisi agama lain yang dianggap paling benar. Definisi yang didominasi paradigma monoteistik inilah yang mengakibatkan pembedaan secara sistematis oleh negara hingga tembus pada masyarakat pada umumnya.

Dalam administrasi kependudukan, banyak Penghayat Kepercayaan lebih memilih mengosongkan kolom agama. Hal tersebut berimplikasi pada sulitnya akses pelayanan publik seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan bahkan kematian. Tak pelak beberapa perwakilan Penghayat Kepercayaan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) *jo.* Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Adminduk 2006. Keputusan MK mengabulkan perubahan Adminduk sehingga kelompok Penghayat Kepercayaan bisa mengisi kolom agama sesuai dengan alirannya.

Sepintas, upaya rekognisi Penghayat Kepercayaan telah mendapatkan angin segar. Penghayat Kepercayaan secara administratif sudah diakui oleh negara. Namun, *apakah problem rekognisi di dalam tubuh Penghayat Kepercayaan telah selesai? Apakah tidak ada lagi persoalan terhadap warga Penghayat Kepercayaan?*

METODE

Tulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis ini ingin menelusuri lebih jauh bagaimana persoalan rekognisi keagamaan dideskripsikan oleh para ahli. Data kualitatif dalam artikel ini menggunakan berbagai laporan KBB di Indonesia serta laporan perkembangan terakhir penghayat kepercayaan di Indonesia. Problem rekognisi yang masih tersisa akan dianalisa kembali melalui konsep *politic of equal recognition* Charles Taylor, serta berbagai rumusan yang menegaskan politik pengakuan sebagai prinsip yang niscaya dalam kehidupan masyarakat multikultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Representasi Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Penghayat kepercayaan telah direpresentasikan sedemikian rupa. Representasi tersebut dapat dilihat pada praktik penggolongan yang dilakukan pemerintah dalam membentuk kebijakan, bisa juga representasi pada muatan pendidikan di Indonesia yang masih salah kaprah dalam melihat penghayat kepercayaan di Indonesia. Stereotype seperti sesat, klenik, primitif, kafir misalnya yang selama ini disematkan pada kelompok penghayat kepercayaan. Misrepresentasi tersebut membawa dampak buruk yang berkenaan dengan hak penghayat kepercayaan sebagai individu dan kelompok warga negara. Sebelum membahas lebih detile mengenai problem rekognisi, pada uraian ini bermaksud memberikan gambaran umum mengenai penghayat kepercayaan.

Laporan kerjasama yang dilakukan *Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)* dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) dalam kunjungan di komunitas Marapu, dampingan Yayasan Donders di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan testimoni dari Rato (sebutan untuk pimpinan komunitas) mengenai pengalaman hidup mereka sebagai penghayat kepercayaan Marapu:

“Kami dituduh kafir, penganut aliran sesat, disebut primitif, dan anak kami dipaksa memilih agama lain di sekolah. Padahal, kami hanya mewarisi agama leluhur kami, menjaga dan melestarikan adat dan tradisi, agar keluarga kami tetap utuh, dan komunitas serta lingkungan kami dapat berkelanjutan. Jika kami meninggalkan dan tidak mempedulikannya, kami dosa, dan hidup kami akan berlangsung tanpa makna”.

Senada dengan pernyataan penghayat kepercayaan Marapu, kelompok penghayat kepercayaan di Purwokerto, Jawa Tengah menceritakan:

“Sepanjang hidup kami, kami selalu bertanya, “mengapa kepercayaan kami tidak diakui negara?” Kepercayaan kami sesuai Pancasila. Kami belajar dan mengajarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup pancasilais, berbudi luhur dan menjunjung tinggi kemanusiaan, dan budaya adiluhung warisan leluhur. Kami tidak melanggar hukum, tidak pernah mengganggu ketertiban umum, apalagi mengancam negara. Kami, para penganut kepercayaan, tidak pernah ada yang terlibat teroris, terlibat praktik korupsi, atau berbagai kejahatan lainnya yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang tua kami ikut berjuang merebut

dan mempertahankan kemerdekaan, dan kami semua mewarisi semangat juangnya untuk bangsa hingga hari ini dan sampai mati. Tetapi negara tidak mengakui keberadaan kami, membedakan kami dari warga negara lain, dan mendiskriminasi kami". (CRCS, PUSAD, 2019)

Penghayat kepercayaan, seringkali dimasukkan dalam kategori Agama Lokal pada studi agama, bukan hanya sekedar belum mendapat representasi yang memadai, namun juga seringkali dimisrepresentasikan. Sedikitnya representasi ini, jika dibandingkan dengan kelompok agama dunia (*World Religion*) seperti Kristen, Islam, Hindu, Budha dan lainnya. Misrepresentasi, mengacu pada (Cox 2007; Harvey 2000; Tafjord 2013) juga lahir karena agama lokal dikaji, diteliti, dijelaskan, dan diajarkan berdasarkan definisi agama yang dipengaruhi oleh agama dominan (Maarif, 2016).

Pada konteks Indonesia, agama lokal mendapatkan politisasi yang dimulai sejak awal penjajahan (Kruyt 1915). Hingga pada masa pasca kolonial, efeknya bisa terlihat dengan adanya aturan 6 (enam) agama diakui di Indonesia. Aturan tersebut yakni Penetapan Presiden no. 1/Pn.Ps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Di dalam hal ini setidaknya menyebutkan bahwa agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pengkategorian tersebut menjadikan agama lokal, khususnya penghayat kepercayaan sering digambarkan sebagai agama yang perlu diubah dan bahkan ditinggalkan. Campur tangan negara, lebih signifikan dalam merepresentasikan penghayat kepercayaan, dimulai pada rezim Orde Baru.

Bertolak pada pendefinisian agama dunia, agama lokal hampir selalu ditampilkan sebagai ilustrasi praktik masyarakat kolot, animis, dan berbagai terminologi pejoratif lainnya. Praktik-praktik agama lokal juga sering dikonsepsikan sebagai "budaya" dan bukan "agama" (Maarif, 2016). Penggolongan "budaya" yang berimplikasi pada kebijakan rekognisi penghayat kepercayaan di bawah naungan Kementerian Kebudayaan sub Direktorat Bina Hayat Kepercayaan (berdasarkan Keppres 40/1978); mereka bukan dimasukkan dalam naungan Kementerian Agama. Kementerian Agama (1961) merumuskan unsur-unsur agama: 1) Tuhan, 2) Nabi, 3) Kitab suci, 4) Umat, 5) Pengakuan Internasional. Penghayat kepercayaan secara umum, tidak memenuhi unsur-unsur tersebut seperti kepemilikan Nabi dan Kitab Suci, sehingga politisasi kebijakan tersebut mengantarkan pada tidak diakuinya penghayat kepercayaan sebagai sebuah agama (Sulaiman, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa, penghayat kepercayaan mendapatkan representasi yang salah di setiap lapisan periode. Misrepresentasi tersebut tercermin didalam pengetahuan yang selama ini merepresentasikan penghayat kepercayaan "hanya" melalui kaca mata agama dunia yang dominan. Sudut pandang ini tentunya sangat bermasalah, karena membawa implikasi pemahaman bahwa tidak ada agama lain diluar agama resmi yang diakui. Pada konteks Indonesia, kebijakan yang diciptakan oleh Negara juga berpijak dari misrepresentasi tersebut. Tidak dianggapnya penghayat kepercayaan sebagai agama akhirnya membuat klasifikasi sedemikian rupa dalam kategori "Budaya" dan bukan "Agama". Misrepresentasi juga berimplikasi pada praktik masyarakat Indonesia. Stereotype kafir, klenik, dst masih mengendap dalam pemahaman intoleransi masyarakat. Fenomena seperti inilah yang kemudian mengantarkan pada pembahasan selanjutnya mengenai politik rekognisi penghayat kepercayaan.

2. Identitas di dalam Politik Rekognisi

Melalui rumusan masalah penelitian ini, penulis berupaya menjawab melalui suatu konsep politik rekognisi. Konsep ini diusung oleh Charles Taylor dalam tulisannya "*The Politics of Recognition*". Sebelum menjelaskan bagaimana politik rekognisi itu dijalankan, Taylor mendudukan terlebih dahulu konsep identitas dan keaslian. Pemahaman akan konsep identitas dan keaslianlah yang kemudian memperkenalkan dimensi baru pada *politic of equal recognition*.

Dalam tulisan tersebut Taylor memulai dengan suatu kebutuhan mendasar di dalam politik kontemporer adalah rekognisi. Kebutuhan akan rekognisis itulah yang mendorong suatu gerakan politik nasional. Permintaan akan pengakuan muncul melalui beberapa cara, misalnya atas nama minoritas atau kelompok "subaltern". Kebutuhan dan permintaan rekognisi suatu subaltern tertentu, bagi Taylor, akan selalu berhubungan dengan pentingnya keterikatan antara pengakuan dan identitas. Identitas inilah yang menjelaskan bagaimana pemahaman akan subaltern diberikan, kesalahan pemahaman akan berdampak pada distorsi dan penderitaan. Lebih jauh lagi Taylor menjelaskan:

".....identity is partly shaped by recognition or its absence, often by the misrecognition of others, and so a person or group of people can suffer real damage, real distortion, if the people or society around them mirror back them a confining or demeaning or contemptible picture of themselves. Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted and reduced mode o being."

Pada praktiknya, banyak sekali kasus *misrecognition of others*, dan penghayat kepercayaan di Indonesia hanyalah satu contoh. Kelompok-kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai minoritas dan subaltern sering juga melakukan permintaan akan pengakuan. Permintaan akan pengakuan juga bisa dikatakan sebagai perjuangan untuk diakui. Upaya sah ini diterangkan oleh Axel Honneth dalam tulisannya *Struggle for Recognition*. Bagi Honneth, rekognisi bukan semata menepati nilai moral tertentu, namun merupakan prinsip etik dan normatif yang memberikan keniscayaan akan eksistensi.

Dampak *misrecognition* yang lebih ampuh lagi untuk menindas, disebutkan oleh Taylor, yakni *Self-Depreciation*. Kesalahpahaman, dan representasi buruk berkepanjangan mengakibatkan kelompok minor menyematkan pandangan- pandangan buruk terhadap identitas mereka sendiri. Membersihkan identitas yang dipaksakan, adalah tugas pertama yang harus dilakukan.

Rekognisi identitas dalam pandangan Taylor sangatlah penting karena berimplikasi pada eksistensi seseorang atau kelompok tertentu. Suatu identitas yang tidak diakui memiliki resiko tinggi untuk mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat bahkan negara. Inilah salah satu argumentasi dari apa yang ingin disuguhkan oleh Taylor bagaimana rekognisi identitas menjadi fundamental. Taylor mencontohkannya dengan proyek kolonial Eropa sejak tahun 1492 yang mencitrakan di luar dirinya sebagai 'uncivilized'.

Keaslian ideal (*ideal of authenticity*) mulai diagaungkan sejak abad 18, dengan memberikan gagasan tentang martabat individu. Sebuah kelahiran masyarakat demokratis, menurut Taylor tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, dan selalu meletakkan gagasan martabat yang menjunjung identitas individu ataupun kelompok. Semnetara itu, identitas ada kalanya terbentuk

dengan sebuah dialog *with*, terkadang juga dalam perjuangan perlawanan. Identifikasi identitas dengan demikian tidak terbangun dari sebuah isolasi, melainkan pada hubungan dialogis antara saya dan orang lain. Pembentukan demikian sangat tidak selaras dengan ide masyarakat monologis yang tidak memberikan ruang dialogis dalam kehidupan manusia. Dalam konteks sebuah masyarakat demokratis yang sehat, rekognisi, diberikan penekanan oleh Taylor:

Equal recognition is not just the appropriate mode for a healthy democratic society. Its refusal can inflict damage on those who are denied it.

Dalam diskusi mengenai rekognisi, Taylor memberikan pemisahan pada dua level. Pertama pada *intimate sphere*, dimana pembentukan identitas dan diri mengambil tempat dalam dialog berkelanjutan dan rekognisi yang signifikan dengan orang lain. Kedua pada *public sphere*, dimana *politics of equal recognition* memainkan peran yang lebih besar. Secara lebih khusus, Taylor berkonsentrasi pada level *public sphere*.

Terdapat dua perubahan yang terjadi dalam *public sphere*, yaitu runtuhnya hirarki sosial dengan perubahan mengenai pengertian martabat manusia. Perubahan kedua adalah munculnya pengertian baru dari identitas yang memunculkan politik perbedaan dalam prinsip kesetaraan universal. Menurut Taylor konsep politik dibangun atas dasar ketegangan hubungan antara konsep martabat manusia universal yang memandang semua manusia sama dan aspek perbedaan atau pandangan tentang keunikan serta autentisitas setiap individu dan kultur. Dalam politik martabat manusia, setiap manusia memiliki kesamaan yang harus dihormati dan harus mendapat pengakuan. Kesamaan tersebut terungkap dalam hak dan kebebasan yang sama seperti tercantum dalam katalog hak-hak asasi manusia. Taylor menekankan pentingnya aspek pengakuan dari yang lain dalam membangun identitas, baik identitas individual maupun kelompok. Hanya dalam keunikan, entah keunikan ras, agama, suku, gender atau aliran politik, manusia dapat menjadi dirinya sendiri (Suharno, 2020).

3. Proses Rekognisi Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Proses rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia telah melalui jalan terjal. Penghayat kepercayaan harus menelan berbagai cemoohan, sebagai warga negara tidak mendapatkan haknya, dan sebagai suatu identitas kelompok, mereka tetap mengendap dalam eksklusi sosial dan imajinasi masyarakat kultural. Kesaksian pahit ini diungkapkan oleh perwakilan penghayat kepercayaan Purwokerto kepada pihak pendamping Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPLSH):

“Kami terpaksa “bersembunyi”. Kami memilih agama yang diakui negara untuk mengakses hak-hak kami sebagai warga negara. Sebagian kami melawan, tidak berafiliasi ke agama, dan akibatnya, hak-haknya diabaikan. Seringkali kami terpaksa membohongi hati nurani ketika ditanya tentang agama kami. Kami tidak dibebaskan beragama, seperti halnya warga negara lain. Begitulah hidup kami selama ini sebagai warga negara di negara yang kami cintai”. (CRCS, PUSAD, 2019)

Pengalaman kelam penghayat kepercayaan sebagai warga negara harus mereka lalui sebelum beberapa kebijakan yang mulai responsif terhadap hak-hak mereka. Kebijakan tersebut seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 yang membolehkan penghayat kepercayaan mengisi kolom agama di KTP

sesuai kepercayaan mereka, setelah sebelumnya kebijakan hanya pada pengosongan kolom agama pada tahun 2016 yang masih dianggap kurang memenuhi keperluan pelayanan dan pencatatan sipil (BBC, 2017). Kebaruan kebijakan yang semakin mengakui keberadaan penghayat kepercayaan juga diakui oleh kelompok penghayat sendiri, namun masih ada beberapa masalah yang tetap tersisa. Berikut ini merupakan kesaksian dari penghayat kepercayaan Marapu dan Purwokerto (CRCS, PUSAD, 2019):

“Kami tentu saja bersyukur dan berterima kasih karena, khususnya setelah Putusan MK, keberadaan kami sudah diakui. Kami sudah dapat menganut kepercayaan kami sendiri secara bebas. Masyarakat nonkepercayaan pun tidak lagi seperti dulu yang selalu menstigma kami sebagai kafir, sesat, dan animis. Kami merasa bahwa kami sudah memiliki kebebasan. Kami perjuangkan dan impikan di sepanjang hidup kami, dan sekarang akhirnya menjadi nyata. Akan tetapi, pengakuan semata tentu saja belum cukup. Kami butuh jaminan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berkepercayaan. Kami, hingga saat ini, masih diliputi kekhawatiran karena masih ada instansi negara yang terus mengawasi kami (Bakor Pakem, Kejaksaan RI).

Warga kami, khususnya yang masih menyimpan trauma persekusi masa lalu, akibatnya, masih enggan menyatakan diri sebagai penganut kepercayaan secara terbuka. Kami butuh pelayanan untuk hak-hak kami sebagaimana setiap warga negara lainnya. Kami butuh penerimaan dari setiap komponen bangsa, sebagaimana kami menerima mereka sebagai warga bangsa.

Memang, pendidikan kepercayaan saat ini sudah diakui dan diimplementasikan. Sebagian anak-anak kami sudah dapat mengikuti pendidikan kepercayaan. Tetapi pelayanan pendidikan tersebut masih sangat serba kendala. Kami sudah memiliki penyuluh yang bersertifikat (untuk mengajarkan pendidikan kepercayaan), tetapi mereka adalah sukarelawan, tanpa honor. Padahal, mereka harus mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain yang berjarak jauh. Pelayanan pendidikan kepercayaan/agama yang diwajibkan kepada negara dibebankan kepada kami. Kami berharap, situasi yang kami hadapi saat ini hanya karena kebijakan negara terkait keberadaan kami memang masih baru. Semoga ke depan situasinya semakin membaik. Terima kasih kepada temanteman (pendamping, LPPLSH) yang terus menemani kami, dan membantu memperjuangkan nasib kami”.

Mulai berkembangnya penerimaan masyarakat dan pemerintah juga mulai dirasakan oleh penghayat kepercayaan Marapu, mereka menyatakan kepada lembaga pendamping Yayasan Donders (CRCS, PUSAD, 2019):

“Sekarang, situasinya sudah berubah, sejak didampingi Donders. Awalnya, kami ragu dengan apa yang ingin mereka lakukan. Mereka menemani kami, sehari-hari sampai malam, dan tidur bersama kami. Mereka mengajak kami, dari orang tua dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, untuk berkumpul dan berdiskusi tentang komunitas kami, adat, tradisi, dan agama kami. Anak-anak kami, yang dulunya acuh tak acuh, mulai tertarik dan peduli, semangat untuk belajar tentang banyak hal, termasuk adat, kepercayaan kami. Kami merasa, adat, tradisi, dan agama kami tidak lagi dicela, tetapi ingin dipelajari, bukan hanya oleh kami, tetapi juga oleh orang lain. Terima kasih Donders”.

Kedua testimoni di atas telah menunjukkan bagaimana upaya advokasi dan kebijakan negara mulai berpengaruh bagi rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia. Kelompok penghayat kepercayaan dewasa ini juga mulai menyadari bahwa advokasi terhadap isu-isu yang mereka hadapi telah memberikan perubahan terhadap situasi kewarganegaraan mereka. Mulai adanya pengakuan, pelayanan dari negara, serta mulai diterima atas eksklusi sosial. Namun, adanya beberapa kekurangan yang belum terpenuhi seperti di atas, menunjukkan bahwa situasi rekognisi belum ideal, namun perkembangannya signifikan (CRCS, PUSAD, 2019).

Kemajuan advokasi dan kebijakan negara atas rekognisi penghayat kepercayaan dapat dikatakan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok minoritas agama lain seperti Baha'i, Ahmadiyah dan Syi'ah. Pada sejumlah kasus yang diinvestigasi Human Rights Watch, polisi mengancam atau mengusut penganut minoritas agama dengan pasal penodaan atau penghasutan, mengklaim bahwa aktivitas damai mengungkapkan keyakinan dan ibadah mereka di depan umum menyebabkan kekerasan massa. Pada kasus lain, polisi bersalah dengan mengintervensi atau menekan komunitas minoritas untuk menghentikan kegiatan keagamaan demi menghindari kekerasan (Laporan Human Rights Watch, 2013).

Sebagai fenomena keberagaman di Indonesia, serta cita-cita masyarakat kultural sesuai dengan prinsip Pancasila, nyatanya masih saja ditemui berbagai hambatan yang dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam pengakuan beberapa penghayat kepercayaan, salah satunya kelompok Sapta Darma. Pada acara bertajuk *Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Bagi Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME*, Juli 2021, Naen Suryono sebagai perwakilan Sapta Darma masih menilai adanya pihak-pihak yang masih menganggap penghayat kepercayaan sebelah mata. Meski diakuinya MK 2017 sebagai salah satu perwujudan Pancasila, namun penghayat kepercayaan masih saja mendapati kesulitan ketika mereka mengurus hak-hak sipil mereka (harianjogja.com, 2017).

Fakta di atas tentunya masih menjadi bukti adanya problem rekognisi yang tersisa di masyarakat. Jika ditarik fakta-fakta tersebut, kelompok penghayat kepercayaan masih saja menemui kendala dalam mengurus hak sipil karena kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi kebijakan kepada petugas terkait; bisa saja pihak Pencatatan Kpendudukan Sipil, Institusi Pendidikan. Kendala lain adalah kurangnya dukungan pelayanan pendidikan penghayat kepercayaan. Meski sudah diimplementasikannya materi penghayat kepercayaan sebagai salah satu materi pendidikan dasar di sekolah, namun pada praktiknya tenaga pengajar adalah sukarelawan. Kendala-kendala tersebut dapat menjadi bukti bahwa situasi rekognisi belum berjalan ideal.

4. *Politic of Equal Recognition* bagi Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Mengacu pada pandangan Taylor mengenai pentingnya rekognisi di dalam kehidupan bernegara dan masyarakat multikultural: *Pengakuan yang setara bukan hanya cara yang tepat untuk masyarakat demokratis yang sehat. Penolakannya dapat menimbulkan kerugian bagi mereka yang menolaknya* (Taylor,). Melalui pandangan Taylor tersebut, menjelaskan bahwa rekognisi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia bukan hanya mewujudkan sebuah masyarakat demokratis yang sehat, namun juga jarena penolakan terhadap penghayat kepercayaan sendiri menimbulkan kerugian bagi martabat kemanusiaanya; sebagai individu dan kelompok yang memiliki hak-hak universal. Dalam dua pemisahan yang dilakukan Taylor, yakni *Intimate sphere* dan *public sphere*, juga menjadi proses yang berlangsung di dalam rekognisi penghayat

kepercayaan. *Pertama*, pada tahapan *intimate sphere*. Pembentukan identitas dan diri penghayat kepercayaan telah mengambil tempat dalam dialog berkelanjutan yang signifikan. Pembentukan identitas dapat dilihat dengan mulai berkembangnya wacana dan pengetahuan mengenai penghayat kepercayaan yang merujuk pada definisi mereka sendiri. Proses pendefinisian diri sendiri ini, perlahan mulai memecahkan miskonsepsi terhadap penghayat kepercayaan. *Kedua*, tahapan *public sphere* dimana *politics of equal recognition* memainkan peran yang lebih besar. Rekognisi publik dapat dilihat terutama dalam perubahan kebijakan dan perkembangan yang cukup signifikan dalam proses advokasi kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Kebijakan terus dibenahi, utamanya setelah putusan MK tahun 2017 yang memberikan kesempatan setara bagi penghayat kepercayaan di Indonesia dan diakuinya sebagai warga negara. Perubahan kedua ini juga munculnya pengertian baru dari identitas yang memunculkan politik perbedaan dalam prinsip kesetaraan universal. Meski pada praktiknya, ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa situasi rekognisi belum ideal. Utamanya terhadap pelayanan sebagai hak warga negara.

Situasi rekognisi yang belum ideal tentu menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Proses advokasi baik dari lembaga pendamping serta pemerintah harus tetap dijalankan untuk mewujudkan masyarakat inklusif sebagai gambaran masyarakat multikultural. Penjaminan hak yang masih perlu diselesaikan dalam penelitian ini mengacu pada rekomendasi yang dilakukan oleh lembaga Satunama Yogyakarta dalam proses advokasi penghayat kepercayaan. Rumpang dan tawaran penyelesaian dibagi menjadi 3 (CRCS, PUSAD, 2019):

a. Kebijakan: Penguatan Rekognisi

Pembedaan kolom agama dan kolom kepercayaan: sebuah masalah baru. Berdasarkan Putusan MK, kepercayaan dituliskan pada kolom agama yang berdasarkan UU Adminduk dikosongkan atau ditulis *strip* (-). Tetapi implementasinya yang merujuk pada Surat Edaran (SE) Dukcapil, yang pada dasarnya hanya menjelaskan tentang tiga bentuk Kartu Keluarga: agama, kepercayaan, dan agama dan kepercayaan (campuran), dan SIAK (terbaru, No. 7) yang membedakan KTP-el penghayat kepercayaan (menggunakan kolom kepercayaan dengan isian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dari KTP el penganut agama (menggunakan kolom agama dengan isian nama agama yang diakui). Dengan demikian, saat ini terdapat dua (pilihan) kategori pencatatan Adminduk: agama atau kepercayaan.

b. Pelayanan: Sosialisasi dan Sinkronasi

Masalah utama pelayanan pencatatan adminduk saat ini terletak pada:

- 1) Sosialisasi kebijakan yang belum menjangkau seluruh daerah baik kepada ASN maupun kepada warga penghayat sendiri;
- 2) Infrastruktur administrasi dan sumber daya pelayanan yang belum memadai;
- 3) Sinkronisasi aturan (pelayanan) negara.

Untuk poin terakhir, seorang penghayat misalnya berbagi pengalaman bahwa sekalipun di KTP-elnya sudah tercatat “kepercayaan”, ia harus mengklaim penganut agama di sebuah rumah sakit karena hanya dengan begitu dia dapat akses pelayanan. Sistem administrasi di rumah sakit tersebut belum mengakomodasi identitas kepercayaan.

1) Penerimaan: Penguatan Ruang Pertemuan

Pada mulanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah menjadi lembaga yang menolak Putusan MK. Namun pada perkembangannya, MUI merevisi pandangannya dan memandang penghayat kepercayaan memiliki hak kewarganegaraan yang sama serta turut mendorong negara untuk memenuhinya (Kompas.com, 2018). Penolakan MUI dan Muhammadiyah cukup berpengaruh besar, yakni menjadi faktor tertundanya penerbitan aturan lanjutan (yang akhirnya berbentuk Surat Edaran Dukcapil dan penyesuaian SIAK) oleh Dirjen Dukcapil. Berbeda dengan MUI dan Muhammadiyah, atau tepatnya kontroversi di media saat itu, respons pemangku kepentingan di daerah, khususnya di mana warga penghayat dampingan berdomisili, relatif positif.

Penerimaan sosial di daerah-daerah telah melalui ragam upaya dalam menciptakan “ruang-ruang pertemuan dan interaksi” antara penghayat dan warga lainnya melalui program dan aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi. Program-program tersebut efektif dan karenanya menjadi preseden penting untuk menciptakan situasi relasi sosial yang inklusif di mana warga penghayat dan penganut agama berelasi secara kontributif.

Tiga permasalahan serta rekomendasi di atas, dalam hemat penulis, menjadi suatu ajukan penting terhadap politik rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia. Palsunya, koreksi atas kebijakan pemerintah terhadap situasi ideal rekognisi mengacu pada perkembangan mutakhir kondisi penghayat kepercayaan. Langkah-langkah yang harus diselesaikan tentunya membutuhkan sinkronisasi dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah.

KESIMPULAN

Masyarakat multikultural adalah andaian yang terus diupayakan dalam kehidupan bernegara. Atas upaya tersebutlah, penghayat kepercayaan, sebagai sub kelompok di dalam masyarakat kultural masih terus diupayakan rekognisi dan hak-haknya. Setelah melalui pengamatan terhadap laporan mutakhir kondisi kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia, peneliti mendapati sebuah kemajuan yang cukup signifikan di dalam politik rekognisi. Terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada November 2017. Perkembangan juga ada didalam upaya advokasi lembaga-lembaga bantuan di berbagai daerah yang membantu mendorong upaya pemenuhan hak sipil, serta perkembangan wacana penghayat kepercayaan yang selama ini mendapatkan misrepresentasi (penelitian ini mengacu pada laporan advokasi selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2019). Namun demikian, situasi rekognisi meski mendapatkan kemajuan signifikan, belum cukup menggambarkan situasi rekognisi ideal. Palsunya, masih ditemui kendala-kendala di lapangan yang mejadi penghambat terpenuhinya hak-hak sipil penghayat kepercayaan.

Melalui dua ranah pemisahan yang dilakukan Taylor, yakni *Intimate sphere* dan *public sphere*, juga menjadi proses yang berlangsung di dalam rekognisi penghayat kepercayaan, penghayat kepercayaan telah melalui tahapan *intimate sphere*. Dalam tahapan ini terbukti mereka mampu bangkit dalam membela identitas mereka yang selama ini medapatkan misrepresentasi; baik di dalam pengetahuan, wacana publik, serta peran serta negara. Sementara pada *public sphere*, peneliti mendapatkan kemajuan didalam kebijakan negara sebagai salah satu indikasi politik *equal*

recognition. Meski di dalam praktiknya, problem rekognisi belum final. Atas problem yang tersisa, peneliti mengacu pada rekomendasi Laporan Advokasi Penghayat Kepercayaan (CRCS, PUSAD, 2019) kerumpangan dan langkah advokasi selanjutnya dapat dilakukan pada: kebijakan (penguatan rekognisi), pelayanan (sosialisasi dan sinkronasi), penerimaan (penguatan “ruang” pertemuan).

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Human Rights Watch. 2013. *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*. USA. Printed in the United States of America. Maarif, Samsul. 2016. *Kajian Kritis Agama Lokal dalam Studi Agama di Indonesia*. Yogyakarta. CRCS.

Maarif, Samsul. Mubarak, Husni. Sahroni, Laela Fitriani. Roessusita, Dyah. 2019. *Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia “Merangkul Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Inklusi Sosial”*. Kerjasama: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD). Yogyakarta. CRCS. Stokke, Kristian. 2017. *Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework*. Routledge.

Suharno. 2020. *Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi*. Solo. CV. Indotama Solo. Sulaiman. 2016. *Kriteria Agama dalam Perdebatan*. Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 15.

Taylor, Charles. 1994. *The Politics of Reconition* di dalam *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*. USA. Princeton University Press.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935>, Putusan MK, “angin segar” dan “memulihkan martabat” Penghayat Kepercayaan. 8 November 2017. Diakses pada 27 Juni 2021

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/06/07/510/1073810/penghayat-kepercayaan-sebut-pancasila-belum-menjadi-rumah-bersama>, Penghayat Kepercayaan Sebut Pancasila Belum Menjadi Rumah Bersama. 7 Juni 2021. Diakses pada 27 Juni 2022.